

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${bulan\_tahun\_pendamping\_divkum}

Nomor : ${nomor\_pendamping\_divkum}

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : -

Perihal : mohon menghadirkan pendamping dalam

Sidang KKEP a. n. terduga pelanggar

${pangkat} ${terlapor} Kepada

Yth. KEPALA DIVISI HUKUM POLRI

di

Jakarta

u.p. Karobankum

1. Rujukan:

a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ${nomor\_pembentukan} tanggal ${tanggal\_pembentukan} tentang Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan mengadili ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan};

b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: ${no\_bp3kepp} tanggal ${tanggal\_bp3kepp} tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon bantuan Ka. untuk menunjuk anggotanya sebagai pendamping dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga pelanggar ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan} dengan wujud perbuatan berupa, diduga: ${wujud\_perbuatan}.

yang akan dilaksanakan pada:

* 1. hari : ${hari\_sidang};
  2. tanggal : ${tanggal\_sidang};
  3. pukul : ${jam\_sidang} WIB;
  4. tempat : ${ruangan\_sidang}
  5. pakaian : ${pakaian\_sidang}.

3. Demikian ….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | SURAT KADIVPROPAM POLRI |
|  |  | NOMOR : ${nomor\_pendamping\_divkum} |
|  |  | TANGGAL: ${bulan\_tahun\_pendamping\_divkum} |

3. Demikian untuk menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan:   1. Kapolri. 2. Wakapolri. 3. Kadivpropam Polri. 4. Kadivkum Polri. | a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI  KAROWABPROF  AGUS WIJAYANTO, S.H., S.I.K., M.H.  BRIGADIR JENDERAL POLISI |

Paraf:

1. Konseptor/Kaurmin :. . .
2. Kabagbinetika : . . .

3. Kaurturowabprof : . . .

4. Sesrowabprof : . . .